



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 15 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun Saleko Awa RT 001 RW 001 Desa Sori Sakolo Kec. xxxxx Kab. xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx, Kabupaten xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 26 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Dp telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2020 telah meninggal dunia HJ. HAFIFAH ibu dari Pemohon, di xxxxx karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Lingkungan Swate Timur Rt. 013 Rw 006, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor. 472.12/112/Kel.BI/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bali pada tanggal 17 November 2023, Selanjutnya disebut Almarhum;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.24/Pdt.P/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebelum Almarhum HJ. HAFIFAH wafat ayah pemohon yang bernama H. MURTADA meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada Tahun 2014; -----
3. Bahwa, Almarhum HJ. HAFIFAH yang telah meninggal dunia sebagaimana diatas, meninggalkan ahli waris yang bernama : A.BAKAR
4. Bahwa Pemohon beragama Islam.
5. Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. MURTADA dan Almarhum HJ. HAFIFAH meninggalkan Tanah seluas + 625 M2. SHM 1240/2005 yang beralamat Kelurahan Bali Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxxx; -----
6. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum H. MURTADA dan Almarhum HJ. HAFIFAH sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum H. MURTADA dan Almarhum HJ. HAFIFAH telah meninggal dunia;
A. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum H. MURTADA dan Almarhum HJ. HAFIFAH adalah A. BAKAR
3. Menetapkan bahwa Pemohon berhak atas tanah seluas + 625 M2. SHM 1240/2005 yang beralamat Kelurahan Bali Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxxx, peninggalan Almarhum H. MURTADA dan Almarhum HJ. HAFIFAH;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya secara lisan dengan alasan bahwa

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.24/Pdt.P/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah hidup rukun kembali dengan Termohon dan alasan tersebut dibenarkan oleh Termohon;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya sebelum perkaranya diperiksa dan belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jawaban;

Menimbang, bahwa untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Dp dari Pemohon;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.24/Pdt.P/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlahh Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Munawir, S.E.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ath Thariq Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I.

Munawir, S.E.I., M.H.

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ath Thariq Rahman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.24/Pdt.P/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP:	
a. Pendaftaran	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	10.000
c. Redaksi	10.000
Biaya Proses	75.000
Biaya Panggilan	0
Meterai	10.000
Jumlah	135.000

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.24/Pdt.P/2024/PA.Dp